

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 3 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 H, pada persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. SARPIN MULYONO, lahir di Surakarta tanggal 4 Oktober 1974, jenis laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, status kawin, tempat tinggal di Sidomulyo RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. JUMIATUN, lahir di Boyolali tanggal 9 Pebruari 1978, jenis perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, tempat tinggal di Sidomulyo RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat / Pihak II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Dwi Utomo, S.H., Sri Kalono, S.H., MSi, dan M.Taufik Darmawan, SH.I, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Flamboyan No.1 A Badran, Surakarta berdasar surat Kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2018;

M E L A W A N

1. PT. BPR Syariah Dana Amanah, beralamat di Jl. Dr. Rajiman Nomor 663 A Surakarta, sebagai Dirut PT BPRS Dana Amanah Muhammad Syamsul Huda, SIP, disebut sebagai Tergugat / pihak I;
2. SUTIMIN, lahir di Wonogiri 16 Mei 1075, jenis laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pakel RT.002 RW.0012, Kelurahan Gambir manis, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, disebut sebagai Turut Tergugat;

Masing-masing Para pihak tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan damai tertanggal 3 Mei 2018 isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak II bersepakat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I sejumlah Rp.224.800.00,-(dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tempo 4 (empat) bulan terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa cara pembayaran kewajiban tersebut adalah dengan cara “menjual bersama” obyek jaminan SHM No. 5580 yang terletak di Sidomulyo RT.002 / RW. 005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atas nama SARPIN MULYONO milik Pihak II dengan harga minimum sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa apabila dalam waktu 4 (empat) bulan obyek jaminan tersebut diatas belum berhasil dijual, maka Pihak I akan melelang obyek tersebut dengan harga lelang minimum Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pada kesempatan pertama atau penawar tertinggi pada tahap berikutnya;
4. Biaya-biaya yang terkait dengan proses lelang dibebankan pada Pihak II;
5. Bahwa Pihak I berkewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penjualan lelang tersebut kepada Pihak II;

Setelah isi kesepakatan surat perdamaian bersama itu dibuat secara tertulis tertanggal 3 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak yang Penggugat didampingi kuasa hukumnya maka mereka itu menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 0030/Pdt.G/2018/PA Ska.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Mengingat dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat perdamaian bersama yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 H. oleh Drs. H. ACHMADI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. JAYIN, S.H. dan ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh UMI SANGADAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ACHMADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. JAYIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

UMI SANGADAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

A. Heryanta Budi Utama